



P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.P/2013/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

St. Rabiah binti Kamballu, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Baruga Barat, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan permohonannya secara lisan pada tanggal 28 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2013/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang lelaki bernama Djudaali bin Jamadel di Baruga, Desa Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tahun 1945 dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon bernama Sahadi bin Kamballu karena ayah kandung pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Baruga bernama Abd. Syukur, dengan maskawin berupa 2 (dua) pohon kelapa, tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Haiyya dan Ambas.
2. Bahwa antara pemohon dengan lelaki Djudaali bin Jamadel tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2013/PA.Mj



3. Bahwa antara pemohon dengan Djudaali bin Jmadel telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Djudaali bin Jamadel meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 karena sakit dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Abdullah bin Djudaali (almarhum).
 - b. Abd. Waris bin Djudaali (almarhum).
 - c. St. Fatimah binti Djudaali, umur 47 tahun.
 - d. Sirajuddin bin Djudaali (almarhum).
 - e. Daaming bin Djudaali, umur 42 tahun.
4. Bahwa saat pemohon menikah dengan Djudaali bin Jamadel, pemohon berstatus perawan dan Djudaali bin Jamadel berstatus jejak.
5. Bahwa pernikahan pemohon dengan Djudaali bin Jamadel tidak terdaftar di Kantor Departemen Agama Kabupaten Majene, sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah, sementara pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah untuk kelengkapan pengurusan pensiunan janda Veteran RI almarhum Djudaali bin Jamadel dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, St. Rabiah binti Kamballu, dengan Djudaali bin Jamal, yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Baruga, Desa Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 29 Oktober 2013 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa



tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 760508130080002, tanggal 13 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, Nomor Skep 37/03/31/A-XVII/III/1990, tanggal 26 Mei 1990, tentang pemberian Tunjangan Veteran kepada Djudaali, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi KARIP (kartu Identitas Pensiun) atas nama Djudaali, Nomor 4121, tanggal 26 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen (Persero) Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi surat kematian atas nama Djudaali, Nomor 4641/KL-BRG/013/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Baruga, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ishak bin Madote**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sahabat suami pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan Djudaali bin Jamadel telah menikah di Baruga, pada tahun 1945;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2013/PA.Mj



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung pemohon bernama Sahadi bin Kamballu karena ayah kandungnya telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Baruga bernama Abd. Syukur;
- Bahwa maskawinnya berupa dua pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Haiyya dan Ambas;
- Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus perawan dan Djudaali bin Jamadel berstatus jejaka;
- Bahwa antara pemohon dengan Djudaali bin Jamadel tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan pemohon dengan Djudaali bin Jamadel;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan Djudaali bin Jamadel;
- Bahwa pemohon dengan Djudaali bin Jamadel tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Djudaali bin Jamadel telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2013 karena sakit;
- Bahwa Djudaali bin Jamadel seorang anggota Veteran R.I.;
- Bahwa Itsbat Nikah pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan pensiunan janda Veteran RI almarhum Djudaali bin Jamadel;

2. **Sumaila bin Rewai**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali pemohon;
- Bahwa pemohon dengan Djudaali bin Jamadel telah menikah di Baruga pada tahun 1945;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung pemohon bernama Sahadi bin Kamballu karena ayah kandungnya telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Baruga bernama Abd. Syukur;



- Bahwa maskawinnya berupa dua pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Haiyya dan Ambas;
- Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus perawan dan Djudaali bin Jamadel berstatus jejak;
- Bahwa antara pemohon dengan Djudaali bin Jamadel tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan pemohon dengan Djudaali bin Jamadel;
- Bahwa pemohon dengan Djudaali bin Jamadel tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Djudaali bin Jamadel seorang anggota Veteran R.I.;
- Bahwa Djudaali bin Jamadel telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2013 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan pensiunan janda Veteran RI almarhum Djudaali bin Jamadel;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon dengan lelaki bernama Djudaali bin Jamadel telah melangsungkan pernikahan di Baruga, Desa Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tahun 1945, dengan wali nikah kakak kandung pemohon bernama Sahadi bin Kamballu karena ayah kandung pemohon terlebih dahulu

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2013/PA.Mj



meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Baruga bernama Abd. Syukur, dengan maskawin berupa dua pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Haiyya dan Ambas, namun pemohon dengan Djudaali bin Jamadel tidak memilik Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kelengkapan pengurusan pensiunan janda Veteran RI almarhum Djudaali bin Jamadel;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan serta pengakuan pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah pernikahan pemohon dengan lelaki bernama Djudaali bin Jamadel yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Baruga, Desa Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali bukti P.1 hanya sebagai bukti permulaan karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dapat diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Djudaali bin Jamadel dengan pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Djudaali bin Jamadel adalah seorang anggota Veteran R.I. dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Djudaali bin Jamadel telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2013 karen sakit;

Menimbang, bahwa pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: Ishak bin Madote dan Sumaila bin Rewai yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan Djudaali bin Jamadel pada tahun 1945 di Baruga, Desa Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan wali nikah kakak kandung pemohon bernama Sahadi bin Kamballu yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Baruga bernama Abd. Syukur, dengan maskawin berupa dua pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Haiyya dan Ambas;
- Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus perawan dan Djudaali bin Jamadel berstatus jejak;
- Bahwa antara pemohon dengan Djudaali bin Jamadel tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan pemohon dengan Djudaali bin Jamadel;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan Djudaali bin Jamadel;
- Bahwa pemohon dengan Djudaali bin Jamadel tidak pernah bercerai;
- Bahwa Djudaali bin Jamadel telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2013 karena sakit;
- Bahwa Djudaali bin Jamadel seorang anggota Veteran R.I.;
- Bahwa Itsbat Nikah pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan pensiunan janda Veteran R.I. almarhum Djudaali bin Jamadel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon dengan Djudaali bin Jamadel telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon dengan Djudaali bin Jamadel;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2013/PA.Mj



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, St. Rabiah binti Kamballu, dengan Djudaali bin Jamadel yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Baruga, Desa Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B sebagai Ketua Majelis, Ribeham, S.Ag. dan Muhammad Natsir, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. St. Asmah, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B.

Muhammad Natsir, S.H.I.

Panitera Pengganti,



Hj. St. Asmah, B.A.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	50.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)